



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1976/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 6 Juli 2026 tentang Pengaktifan dan Pengelolaan Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamberamo Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 144 Tahun 2026 Tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara *Online* melakukan pengelolaan portal skm.go.id.

KETIGA : Pelaksanaan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat Online sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan Survei;
5. Mengolah hasil Survei; dan
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

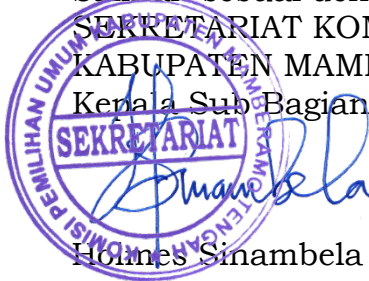
Ttd

JAMALUDIN LADO RUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH.

TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Jamaludin Lado Rua	KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

II. ADMIN INSTANSI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Paltak Sinja Sianipar	KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Kepala Subbagian Perencana an, Data, dan Informasi	rendatinm amteng@g mail.com	08126377 133

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
2.	Irfan Aulia Akbar	KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Staf Pelaksana Subbagian Perencana an, Data, dan Informasi	irfanakbar2107@gmail.com	082138178102

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

JAMALUDIN LADO RUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela